



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ADI MUSLIM SAPUTRA, tempat dan tanggal lahir Sanga-Sanga, 06 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Cempaka RT. 06, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 14 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 44Pdt.P/2022/PN Trg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Anggana dengan seorang Perempuan yang Bernama SITI VINA SRI ROYANTI, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/016/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **MYESHA NUR AFSHEEN**, Perempuan, Lahir tanggal 30 Juli 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon **MYESHA NUR AFSHEEN** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-16092021-0001 tertanggal 16 September 2021;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut **MYESHA NUR AFSHEEN** ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
5. Bahwa anak kandung Pemohon **MYESHA NUR AFSHEEN** sejak menyandang nama tersebut sering sakit - sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
6. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit - sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada nama tersebut disarankan agar nama anak Pemohon **MYESHA NUR AFSHEEN** diganti menjadi nama **SAFIRA HUSNA** dengan harapan agar anak tidak sering sakit - sakitan ;

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **MYESHA NUR AFSHEEN** dirubah menjadi **SAFIRA HUSNA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MYESHA NUR AFSHEEN** diganti menjadi **SAFIRA HUSNA** pada Akta Kelahiran nomor: 6402-LU-16092021-0001 tertanggal 16 September 2021;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADI MUSLIM SAPUTRA No. 6402040601950001, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI VINA SRI ROYANTI No. 6402045112940003, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ADI MUSLIM SAPUTRA Nomor : 6402040202210001, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0220/016/X/2020 an. ADI MUSLIM SAPUTRA dan SITI VINA SRI ROYANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MYESHA NUR AFSHEEN Nomor : 6402-LU-16092021-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **VITA RURMANA SARI** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu MYESHA NUR AFSHEEN dan ingin diubah menjadi SAFIRA HUSNA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang bernama Siti Vina Sri Royanti dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama MYESHA NUR AFSHEEN yang berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-16092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara bernama MYESHA NUR AFSHEEN dan ingin diubah menjadi SAFIRA HUSNA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan anak Pemohon yang bernama MYESHA NUR AFSHEEN sering mengalami sakit seperti demam, batuk dan rewel untuk itu Pemohon dan juga keluarga Pemohon menganggap bahwa nama tersebut terlalu berat untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon biasa dipanggil MAISAH;
- Bahwa sejak awal bulan Juli anak Pemohon dipanggil HUSNA dan sejak itu tidak pernah sakit demam, batuk, dan rewel;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon;

2. Saksi **EKA NUR FITRAH** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan istri Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang anak bernama MYESHA yang berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa anak Pemohon sering jatuh sakit;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon terbaring sakit ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Pemohon sebelum bulan puasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penggantian nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan inni, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggaraong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LU-16092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara semula tertulis MYESHA NUR AFSHEEN menjadi SAFIRA HUSNA dengan alasan nama sebelumnya tidak cocok untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Vita Rurmana Sari dan Eka Nur Fitrah, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama MYESHA NUR AFSHEEN lahir di Anggana tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi SAFIRA HUSNA yang memiliki arti Delima Bercahaya;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok dan berdampak pada kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum pokok gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis MYESHA NUR AFSHEEN diubah menjadi SAFIRA HUSNA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu dan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16092021-0001 tanggal 16 September 2021 yang semula tertulis MYESHA NUR AFSHEEN diubah menjadi SAFIRA HUSNA;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 14 Juli 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Tenri Lipu M., S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)